

KELEMBAGAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

MKP PERENCANAAN DAS

DR. Johannes Parlindungan Siregar

Perencanaan Wilayah dan Kota - UB

Prinsip Kelembagaan

Kelembagaan mewajibkan para pelaku pengelolaan DAS untuk mematuhi norma dan aturan yang berlaku

Prinsip:

- Eksternalitas: kemampuan untuk melihat dampak masalah terhadap lingkungan
- Akuntabilitas: bertanggungjawab penuh terhadap kegiatan pengelolaan, konservasi dan pengembangan DAS
- Efisiensi: memiliki daya guna tertinggi dalam pengelolaan
- Aksesibilitas: kedekatan dengan lembaga, masyarakat atau lokasi terdekat
- Efektifitas lembaga yang memiliki hasil guna tertinggi

Struktur Kelembagaan

SK Menteri Kehutanan Nomor 52/Kpts-II/2001, kelembagaan DAS terdiri dari:

1. Badan Koordinasi: komite yang berwenang mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan DAS
2. Badan Otoritas: lembaga pelaksana dengan tugas mengurus dan mengusahakan pemberdayaan DAS sesuai kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Forum Air (komite DAS)
3. Badan Usaha: BUMN atau BUMD yang ditugasi mengurus DAS sesuai kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Forum Air (komite DAS)

Struktur Kelembagaan

Tingkatan Dewan DAS (SK Menteri Kehutanan Nomor 52/Kpts-II/2001):

- Lingkup Nasional (Dewan DAS Nasional): Berfungsi menetapkan kebijakan, strategi dan program pengelolaan DAS pada tingkat nasional.
- Lingkup Regional (Forum DAS Propinsi): Berfungsi menetapkan kebijakan, strategi dan program pengelolaan DAS pada tingkat regional.
- Lingkup Lokal (Forum DAS Daerah): Berfungsi menetapkan kebijakan, strategi, program, pelaksanaan dan pembiayaan pengelolaan DAS pada tingkat DAS atau Kabupaten/Kota

Struktur Kelembagaan

Tingkatan Dewan dan Forum DAS (SK Menteri Kehutanan Nomor 52/Kpts-II/2001):

- **Dewan DAS Nasional:** Wakil Departemen dan Lembaga Tinggi Negara terkait, Pakar/Pemerhati dan wakil pemanfaat untuk tingkat nasional.
- **Forum DAS Regional:** Gubernur atau pejabat yang ditunjuk (sebagai ketua), instansi yang mengurus bidang-bidang pengairan, kehutanan, pertanian dan pengendalian dampak lingkungan, instansi yang mengurus perencanaan pembangunan (sebagai sekretaris), dengan anggota : Bupati/Walikota terkait, wakil pemanfaat (sesuai sektor masing-masing), pemuka masyarakat, pakar/pemerhati (dari Perguruan Tinggi) dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang relevan di tingkat DAS yang bersangkutan.
- **Forum DAS Lokal:** Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk (sebagai ketua), instansi yang mengurus bidang-bidang pengairan, kehutanan, pertanian dan pengendalian dampak lingkungan, instansi yang mengurus perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota (sebagai Sekretaris), dengan anggota : wakil pemanfaat (sesuai sektor masing-masing), pemuka masyarakat, pakar/pemerhati (dari Perguruan Tinggi) dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang relevan di tingkat DAS.

Partisipasi Publik

Partisipasi merupakan proses dimana anggota masyarakat mampu membagi pandangan mereka dan menjadi bagian dari proses pembuatan keputusan dan berbagai aktivitas perencanaan (Astuti et al 2017)

Beberapa keuntungan dari kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah daerah:

- Membantu identifikasi persyaratan legal dan keterbatasan seperti pendanaan, SDM, dll.
- Memberdayakan ahl yang mungkin ada di tengah masyarakat
- Identifikasi kelompok individu yang terkena rencana kegiatan
- Identifikasi isu-isu negatif dan sensitif
- Meluruskan tujuan dan kesepakatan agar tidak terjadi konflik
- Membuat warga merasa memiliki, menjadi bagian dan mendapat dukungan dalam pelaksanaan program

Partisipasi Publik

Yang harus dipersiapkan dalam partisipasi publik:

- Merencanakan cakupan program/ kegiatan yang nantinya akan melibatkan masyarakat
- Mengumpulkan isu-isu terkait permasalahan dalam masyarakat
- Mengetahui karakteristik masyarakat, nilai-nilai lokal, peta politik dan tokoh masyarakat yang berpengaruh
- Detail rencana kegiatan agar mudah dipahami oleh masyarakat
- Kebijakan institusi yang mencakup sumber daya, jangkauan dan jaringan, komunikasi yang efektif, teknis dan respon

Prinsip Partisipasi Publik

- **Cakupan.** Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
- **Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*).**
- **Transparansi.** Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif.
- **Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*).** Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- **Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*).** Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses.
- **Pemberdayaan (*Empowerment*).** Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak.
- **Kerjasama.** Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

Profil Partisipasi Publik di DAS Brantas

8

1. Partisipasi masyarakat masih dalam arti sempit: hanya dalam bentuk bersih-bersih sungai rutin.
2. Partisipasi tertinggi:
 - Tinggal di kawasan DAS dalam kurun waktu 1-5 thn. Warga “asli” partisipasinya sedikit.
 - Usia 20 – 39 tahun. Usia di bawah 20 thn memiliki kesadaran dan wawasan yang sedikit.
 - Tingkat pendidikan relatif tinggi
 - Bekerja sebagai PNS dan karyawan swasta, tingkat penghasilan yang relatif tinggi.
 - Tinggal di kawasan DAS tidak bertanggung dan dekat dengan sungai, sebagai bentuk kewaspadaan terhadap kemungkinan bencana

Permasalahan:

- Sebagian besar masyarakat tidak paham regulasi sehingga banyak melakukan aktifitas yang melanggar aturan, misal mendirikan bangunan di DAS
- Upaya melibatkan masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengelolaan DAS sangat minim, hanya berupa sosialisasi yang tidak sistematis dan tidak kontinu